

**PELAKSANAAN TABUNGAN MABRUR PADA BANK SYARIAH
MANDIRI KANTOR CABANG PADANGSIDIMPUAN**

SKRIPSI MINOR

OLEH :

NUR FITRIYANA
NIM : 54154106



**PROGRAM STUDI D-III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2018/1440 H**

**PELAKSANAAN TABUNGAN MABRUR PADA BANK SYARIAH
MANDIRI KANTOR CABANG PADANGSIDIMPUAN**

SKRIPSI MINOR

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk

Memperoleh Gelar Ahli Madya (D-III)

Dalam Ilmu Perbankan Syariah

Pada Program D-III

Perbankan Syariah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara

Oleh:

NUR FITRIYANA

NIM: 54154106



**PROGRAM STUDI D-III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2018/1440 H**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PELAKSANAAN TABUNGAN MABRUR
PADA BANK SYARIAH MANDIRI KC. PADANGSIDIMPUAN**

Oleh:

NUR FITRIYANA
NIM: 54154106

Menyetujui

PEMBIMBING



Hendra Harmain, SE, M.Pd
NIP. 197305101998031003

KETUA PROGRAM STUDI
D-III PERBANKAN SYARIAH



Dr. Aliyuddin Abdul Rasyid, LC, MA
NIP. 196506282003021001

LEMBAR PENGESAHAN


Skripsi minor ini berjudul : **Pelaksanaan Tabungan Mabror Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Padangsidempuan**, telah diuji dalam sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Univesitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada tanggal 05 November 2018.

Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada program Diploma III Perbankan Syariah FEBI UIN Sumatera Utara.

Medan, November 2018

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Minor
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN
Sumatera Utara

Ketua



Muhammad Yafiz, MA,
NIP.197604232003121002

Sekretaris


Nurbaiti, M.Kom
NIP.197908082015032001

Anggota


Penguji I


Hendra Harmain, SE. M.Pd
NIP.197305101998031003

Penguji II


Sri Ramadhani, SE, MM
NIP.197510152005012004

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Sumatera Utara


Dr. Andri Soemitra. M.A
NIP. 19760507 200604 1002

IKHTISAR

Tugas akhir ini ditulis oleh Nur Fitriyana, NIM.54154106 Jurusan D-III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Tugas akhir ini berjudul: **“PELAKSANAAN TABUNGAN MABRUR PADA BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PADANGSIDIMPUAN”**. Tujuan penelitian pada penulisan Tugas ini adalah dapat mempermudah nasabah dalam pelaksanaan ibadah haji dan umrah yang ditawarkan Bank Syariah Mandiri. Rumusan masalah dari tugas ini adalah bagaimana Pelaksanaan Tabungan *Mabrur* pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Padangsidempuan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif yaitu dengan mengumpulkan data aktual dengan melakukan observasi secara langsung atau pengamatan, setelah mengumpulkan data dan melakukan analisis. Salah satunya melakukan wawancara dengan *costumer service* Bank Syariah Mandiri Kantor Padangsidempuan, dan data sekunder yang berpedoman dari literatur-literatur bahan bacaan dan internet yang berkaitan dengan apa yang penulis bahas dan diteliti. Berdasarkan penelitian dan analisis yang penulis lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Tabungan *Mabrur* ini adalah tabungan dalam bentuk rupiah untuk membantu pelaksanaan ibadah haji dan umrah khususnya untuk yang berumur diatas 17 tahun. Tabungan *Mabrur* ini khususnya yang mempunyai KTP/NPWP/PASPOR, Kartu Keluarga untuk menabung keperluan menunaikan ibadah haji dan umrah.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alahamdulillah, puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi minor ini yang berjudul “Pelaksanaan Tabungan Mabror pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Padangsidempuan”, yang penulis buat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada jurusan D-III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah atas junjungan kita, uswatun hasanah, penuntun umatnya dari jalan kegelapan ke jalan yang terang benderang. Dialah buah hati Aminah putra Abdullah yaitu Muhammad SAW. Dan juga beserta keluarga dan sahabatnya yang setia dan para pengikutnya yang senantiasa berjuang dalam menghidupkan sunnahnya serta menegakkan kebesaran ajaran Tuhannya.

Dalam penyusunan skripsi minor ini, banyak mendapat bantuan dan bimbingan serta dukungan moral dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya, mengiringi dan memberikan jalan terindah, lancar dan kemudahan dalam keridhoannya.
2. Bapak Dr. Aliyuddin Abdul Rasyid, LC, MA selaku Ketua Jurusan D-III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam beserta jajaran

pengurusan yang telah senantiasa membantu penulis dalam proses penyelesaian skripsi minor ini.

3. Bapak Hendra Harmain,SE,M.Pd selaku Pembimbing Skripsi Minor saya, yang dalam penyusunan skripsi ini telah banyak memberikan bimbingan, pengarahan, saran dan perbaikan-perbaikan dalam penulisan skripsi Minor ini.
4. Bapak M. Husni Arief selaku *Branch Manager* Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Padangsidempuan, yang telah memberikan informasi sehubungan dengan pengumpulan data pada penelitian ini.
5. Ayahanda tercinta Sunarya dan Ibunda Nurkaida Siregar yang telah memberikan segalanya kepada penulis baik moral maupun materil, doa dan kasih sayang serta kesabarannya dalam membantu dan memotivasi dalam mencapai gelar sarjana pendidikan dan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Rekan-rekan mahasiswa/i khususnya sahabat-sahabat D-III Perbankan Syariah stambuk 2015 yang telah banyak membantu dan memberikan informasi selama perkuliahan dan penyusunan skripsi minor ini.
7. Kawan-kawan ku terkhususnya untuk Bang Paroro Riski Budiawan selaku pelatih Biola yang sudah banyak membantu selama proses pembuatan skripsi minor ini, Elida Hafni Tanjung, Nursahara Nasution, Erna Apriani Zai, dan khususnya untuk Nurbaiti yang dari awal perkuliahan selalu bersama sampai magang dan pembimbing pun sama dan masih banyak lagi yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, yang telah membantu dan memberikan motivasi kepada penulis dapat menyelesaikan skripsi minor ini.

Penulis menyadari banyak kekurangan dalam penyusunan dan penulisan skripsi minor ini, untuk itu dengan kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi minor ini. Akhir kata penulis mengharapkan semoga penelitian ini berguna bagi pembaca, dunia pendidikan serta bagi penulis sendiri.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Medan, Oktober 2018

Nur Fitriyana
NIM: 54154106

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
IKHTISAR	ii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
BAB I	PENDAHULUAN
A.	Latar Belakang Masalah 1
B.	Rumusan Masalah 3
C.	Tujuan Penelitian..... 3
D.	Manfaat Penelitian 4
E.	Metode Penelitian..... 4
F.	Sistematika Pembahasan 6
BAB II	LANDASAN TEORI
A.	Pengertian Tabungan 8
B.	Akad dalam Tabungan..... 8
1.	Gambar bab 2.1 Skema <i>Mudharabah Muthlaqah</i> 9
C.	Tujuan dan Manfaat Tabungan 13
D.	Ketentuan Tabungan..... 13
E.	Fatwa DSN No: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan 16
F.	Pengertian Tabungan <i>Mabrur</i> 17
BAB III	GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN
A.	Sejarah Bank Syariah Mandiri..... 18
B.	Struktur Organisasi PT Bank Syariah Mandiri Kc.Padangsidimpuan Provinsi Sumatera Utara 20
1.	Gambar bab 3.1 Struktur Organisasi PT Bank Syariah Mandiri Kc. Padangsidimpuan 22
C.	Bagian Tugas dan Tanggung Jawab 23
D.	Ruang Lingkup PT. Bank Syariah Mandiri Kc. Padangsidimpuan 26
E.	Sistem Pengupahan dan Fasilitas Lainnya..... 34

BAB IV	HASIL PENELITIAN	
	A. Pelaksanaan Tabungan <i>Mabrur</i> pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Padangsidempuan.....	35
	B. Prosedur Pembukaan Rekening Tabungan <i>Mabrur</i> pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Padangsidempuan.....	39
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	43
	B. Saran.....	44
DAFTAR PUSTAKA	ix
RIWAYAT HIDUP	x

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank merupakan lembaga keuangan yang tugas pokoknya mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat, selain itu Bank juga memberikan jasa-jasa keuangan, pembayaran pembiayaan lainnya kepada masyarakat atas adanya bank-bank berusaha semaksimal mungkin melakukan daya tarik (*insentif*) ekonomi berupa bunga tinggi, bonus serta hadiah-hadiah yang menarik. Berbagai langkah dilakukan bank dengan tujuan menghimpun dana masyarakat, yang salah satu caranya adalah dengan meningkatkan jumlah nasabah.

Di Indonesia, regulasi mengenai Bank Syariah tertuang dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).¹

Seperti yang kita ketahui, pengenalan istilah Bank oleh sebagian masyarakat hanya terkait dengan tabungan dan pembiayaan saja, padahal kalau kita cermati lebih dalam masih banyak fasilitas-fasilitas lain maupun layanan-layanan Bank yang dapat dinikmati oleh masyarakat seperti di Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidimpuan sendiri terdapat produk BSM Giro, BSM Card, BSM Mobile Banking *gprs*, BSM Net Banking, maupun produk jasa lainnya.²

¹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 61

² <http://www.syariahmandiri.co.id>, Sabtu tanggal 26-Mei-2018, Jam 11.50

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat dilakukan bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Pengertian tabungan dapat dijumpai dalam pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan yang menyebutkan bahwa Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadiah* atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.³

Salah satu produk tabungan pada Bank Syariah Mandiri adalah Tabungan *Mabrur*. Tabungan *Mabrur* adalah tabungan dalam bentuk rupiah untuk membantu pelaksanaan ibadah haji dan umrah yang ditawarkan Bank Syariah Mandiri. Manfaat tabungan *mabrur* BSM adalah aman dan terjamin, fasilitas talangan haji untuk kemudahan mendapatkan porsi haji, dan *online* dengan SISKOHAT Departemen Agama untuk kemudahan pendaftaran.⁴

Dan mempermudah nasabah dalam proses pembukaan buku tabungan haji dan umrah. Yang dimana nasabah akan dimintai keterangan-keterangan ataupun persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk pembukaan buku tabungan *mabrur* tersebut dan mengikuti aturan-aturan yang sesuai dengan syariat agama Islam. Disamping itu pelayanan yang dilakukan oleh karyawan BSM juga harus memadai dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku sebagaimana mestinya.

³ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 148

⁴ Brosur Bank Syariah Mandiri tentang Tabungan *Mabrur*

Produk tabungan *mabrur* ini seharusnya Bank mempermudah prosedur pembukaan buku tabungan *mabrur* ini dan nasabah tidak harus mengurus sendiri ke kantor Kemenag dan sangat merepotkan nasabah karena harus bolak-balik dari Kantor Kemenag ke Bank, tetapi justru semuanya dapat dilakukan didalam Bank.

Maka dari itu produk ini memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap pendapatan Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidempuan. Namun bagaimanakah sistem pelaksanaan yang dilakukan Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidempuan terhadap produk Tabungan *Mabrur* ini ?

Oleh sebab itu, untuk meningkatkan kelancaran transaksi dan pemahaman nasabah dalam penggunaan fasilitas produk Tabungan *Mabrur* maka sangat penting bagi penulis untuk mengadakan peneliti dengan judul: **“PELAKSANAAN TABUNGAN *MABRUR* PADA BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PADANGSIDIMPUAN”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka permasalahan yang dapat dirumuskan dalam tugas akhir ini adalah : Bagaimnaa Pelaksanaan Tabungan *Mabrur* pada Bank Syariah Mandiri Kc Padangsidempuan ?

C. Tujuan Peneliti

Adapun tujuan penelitian tugas akhir ini adalah untuk mengetahui Pelaksanaan Tabungan *Mabrur* pada Bank Syariah Mandiri Kc Padangsidempuan

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan mengenai mudahnya prosedur dalam pembukaan buku tabungan *mabrur*.
2. Bagi masyarakat umum, tentunya diharapkan penelitian ini bisa menjadi tambahan informasi dan wawasan mengenai mudahnya dalam prosedur tabungan *mabrur* dan mengetahui informasi seputar produk Bank Syariah Mandiri.
3. Bagi akademisi juga, tentunya dapat memahami bagaimana pelaksanaan dan tatacara pembukaan buku tabungan *mabrur* di Bank tersebut.

E. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang akan digunakan dalam tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang menekankan kepada analisis *non numeric* dan analisis *interpretative* terhadap fenomena sosial.⁵

Data kualitatif disajikan dalam bentuk verbal bukan dalam bentuk angka. Pengelolaan data kualitatif dilakukan dengan mentranskrip data (baik itu hasil wawancaramaupun dokumen-dokumen yang terkait penulisan). Kemudian data tersebut diklasifikasikan sesuai masalah yang dibahas.

Dalam penelitian ini penulisan menggunakan metode deskriptif yaitu dengan mengumpulkan data aktual dengan melakukan observasi secara langsung atau pengamatan, setelah mengumpulkan data dan melakukan analisis. Kemudian

⁵Sulistyaningsih, *Metdologi Penelitian Kebidanan, Kuantitatif Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 107

penulis menarik kesimpulan dari hasil analisis dan observasi sampai mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang terdapat pada masalah penelitian ini.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang digunakan oleh penulis adalah di PT Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Padangsidempuan Jl. Sudirman No. 130 A

3. Sumber Data Penelitian

- a. Data primer merupakan data yang didapat dari sumber utama. Dalam penelitian ini data primer didapat langsung dari PT Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidempuan, yang dapat berupa dokumen-dokumen ataupun wawancara dengan penelitian ini.
- b. Data sekunder merupakan data selain dari data primer yang didapat dari sumber. Data sekunder yang penulis ambil yaitu dari buku-buku literatur.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Studi lapangan (*field research*) dengan cara observasi yaitu suatu cara yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses pengamatan dan ingatan akan objek yang diselidiki.⁶ disini penulis melakukan observasi langsung untuk mendapatkan data-data tentang pelaksanaan Tabungan *Mabrur*.
- b. Studi kepustakaan (*Library research*) yaitu pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dan data yang diperlukan sebagai landasan berpikir dengan jalan mempelajari buku-buku, literatur, dan bahan pustaka lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

5. Teknik Pengelolaan Data

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis, Cet. 16*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 203

Semua data yang dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder akan diselesaikan dalam bentuk uraian. Dalam menganalisa data-data yang diperoleh tersebut, kemudian dianalisa agar mendapat kesimpulan penyelesaian secara praktis, maka penulis menggunakan analisa secara dekskriptif kualitatif yaitu data-data yang diperoleh dari kepustakaan, observasi maupun wawancara selanjutnya dianalisa untuk mencapai kejelasan yang akan dibahas. Kemudian disusun dan ditulis dalam bentuk skripsi minor.

F. Sistematika Pembahasan

Skripsi minor ini di rancang secara sistematis yang terdiri dari 5 (lima) bab, dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Secara garis besar pembahasan skripsi minor ini adalah sebagai berikut:

BAB I adalah pendahuluan dari skripsi minor ini. Pada bab satu diuraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II adalah landasan teori dari skripsi minor ini. Pada bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan, kemudian dilanjutkan dengan pemikiran terdahulu, dan pemikiran teoritis.

BAB III adalah profil Bank Syariah Mandiri Kc Paadangsidimpuan dari skripsi minor ini. Pada bab ini diuraikan tentang sejarah berdirinya perusahaan, visi, misi, tujuan dan tugas dari Bank Syariah Mandiri Kc Padangsidimpuan.

BAB IV adalah hasil penelitian dari skripsi minor ini. Pada bab ini menjelaskan tentang deskripsi objek penelitian, data dan interpretasi hasil.

BAB V adalah penutup dari skripsi minor ini. Pada bab ini diambil kesimpulan dari semua yang telah dibahas pada bab sebelumnya, dan diberikan saran yang dirasakan perlu untuk perbaikan perusahaan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Tabungan

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Nasabah jika hendak mengambil simpanannya dapat datang langsung ke Bank dengan membawa buku tabungan, slip penarikan, atau melalui fasilitas ATM. Pengertian yang hampir sama dijumpai dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyebutkan bahwa Tabungan adalah Simpanan berdasarkan akad *wadiah* atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

B. Akad dalam Tabungan

1. Wadiah

Wadiah adalah titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Secara umum terdapat dua jenis *wadiah* :

- a. *Wadiah Yad Al-Amanah (Trustee Depository)*; pihak yang menerima titipan tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Pihak penerima titipan dapat membebaskan biaya kepada penitip sebagai biaya penitipan.


- b. *Wadiah Yad Adh-Dhamanah (Guarantee Depository)*; pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Tentu pihak Bank dalam hal ini mendapatkan hasil dari pengguna dana. Bank dapat memberikan insentif kepada penitip dalam bentuk bonus.

2. *Mudharabah*

Mudharabah adalah kerja sama antara pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*). Secara garis besar, *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis yaitu sebagai berikut :

- a. *Mudharabah Muthalaqah (General Investment)*; *shahibul maal* tidak memberikan batasa-batas (*restriction*) atas dasar yang diinvestasikannya. *Mudharib* diberi wewenang penuh mengelola dana tersebut tanpa terikat waktu, tempat, jenis usaha, jenis pelayanannya.

Gambar bab 2.1 Skema *Mudharabah Muthalaqah*



- b. *Mudharabah Muqayadah*; *shahibul maal* memberikan batasan atas dana yang diinvestasikannya. *Mudharib* hanya bisa mengelola dana tersebut sesuai dengan batasan yang diberikan oleh *shahibul maal*. Misalnya, hanya untuk jenis usaha tertentu saja, tempat, waktu tertentu, dan lain-lain.⁷

⁷ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 148-152

Prinsip *mudharabah* biasanya diaplikasikan di perbankan syariah pada tabungan biasa, tabungan berjangka (tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan tertentu, seperti tabungan haji, tabungan berencana, tabungan kurban, dan sebagainya), serta deposito berjangka. Aplikasi perbankan syariah yang banyak menggunakan model *mudharabah muthlaqah* pada produk penghimpunan yang dilakukan. Dalam hal ini nasabah sepenuhnya memercayai kepada pihak Bank untuk mengelola dananya pada jenis investasi apa saja selama investasi tersebut tidak bertentangan dengan prinsip dan aturan syariat serta memberikan hasil yang cukup baik kepada nasabah dalam bentuk bagi hasil yang kompetitif.⁸

Dalam perkembangan zaman, masyarakat saat ini justru menumbuhkan Bank sebagai tempat menyimpan uangnya. Hal ini disebabkan karena keamanan uangnya yang dibutuhkan oleh masyarakat. Simpanan tabungan merupakan salah satu bentuk simpanan yang diperlukan oleh masyarakat untuk menyimpan uangnya, karena merupakan jenis simpanan yang dapat dibuka dengan persyaratan yang sangat mudah dan sederhana.

Persyaratan untuk dapat membuka rekening tabungan, masing-masing Bank berbeda. Akan tetapi, pada umumnya Bank memberikan persyaratan yang sama pada setiap Bank yaitu setiap masyarakat yang ingin membuka rekening tabungan, perlu menyerahkan *fotocopy* identitas, misalnya KTP, SIM, paspor, dan identitas lainnya. Disamping itu, setiap bank akan memberikan persyaratan tentang setoran awal, minimal, serta saldo minimal yang harus disisakan. Saldo

⁸ M. Nur Rianto Al-Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), hlm. 141

minimal ini diperlukan apabila tabungan akan ditutup, maka terdapat saldo yang akan digunakan untuk membayar biaya administrasi penutupan tabungan.⁹

3. Tabungan Haji

Tabungan haji adalah sebuah produk lembaga keuangan syariah baik Bank dan non-Bank yang, memberikan fasilitas pinjaman dana bagi nasabah yang hendak menunaikan ibadah haji, namun memiliki kekurangan dana untuk melunasi syarat minimal setoran sebesar Rp. 25.000.000,- untuk mendapatkan kuota haji. Tabungan haji hanya dapat ditarik pada saat penabung akan menunaikan ibadah haji.¹⁰

4. Tabungan Umrah

Tabungan umrah adalah tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan ibadah haji dan umrah usia 17 tahun ke atas atau yang sudah memiliki KTP. Tabungan umrah termasuk ibadah yang diwajibkan oleh Allah SWT kepada setiap muslim dengan kriteria tertentu, atau syarat-syarat wajibnya menunaikan ibadah umrah. Ibadah umrah adalah serangkaian ibadah yang terdiri dari *ihram*, *Thawaf*, *sa'i* dan memotong rambut atau *Tahallul*.

Ihram adalah niat untuk mengerjakan haji atau umrah bagi kaum muslimin yang hendak menunaikan “Ibadah Haji” ataupun umrah ke Tanah Suci *Mekkah*. Dengan menggunakan pakaian *Ihram* yaitu pakaian putih yang disebut juga pakaian suci. *Ihram* bagi pria adalah pakaian yang bersifat unik dan spesifik karena tidak boleh dijahit. Cara memakainya dililitkan ke sekeliling tubuh. Mengenakan pakaian *ihram* merupakan pertanda ibadah haji mulai dilakukan.

⁹ Ismail, *Manajemen Perbankan “Dari Teori Menuju Aplikasi”*, (Jakarta: KENCANA, 2010), hlm.67-68

¹⁰ Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2005), hlm.46-47

Thawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran, dimana tiga kali pertama dengan lari-lari kecil dan selanjutnya dengan berjalan biasa. *Tawaf* dimulai dan berakhir di *Hajarat Aswad* (tempat batu *ihram*) dengan menjadikan *Baitullah* disebelah kiri.

Sa'i adalah berjalan dari bukit *safa* dan *marwah*. Perjalanan dari bukit *safa* ke *marwah* dihitung satu kali dan juga dari bukit *marwah* ke bukit *safa* dihitung satu kali.¹¹

Ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang ibadah haji dan umrah yaitu terdapat d surah Ali-Imran Ayat 96-97 :

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ ﴿٩٦﴾ فِيهِ ءَايَاتٌ

بَيَّنَّتْ مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ ^ط وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنًا ^ط وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ

أَسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ^ط وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٩٧﴾

Artinya :

Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk (tempat beribadat) manusia, ialah *Baitullah* yang di Mekah yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) makam Ibrahim. Barangsiapa memasukinya (*Baitullah* itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang yang sanggup Mengadakan perjalanan ke *Baitullah*. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.

¹¹ Tri May Hadi, *Kumpulan Doa, Dzikir, dan Tanya Jawab untuk Ibadah Haji dan Umrah*, (Jakarta: Kesaint Blanc, 2009), hlm. 140

“Nabi SWA ditanya, “Amalan apa yang paling afdhol?” Beliau SAW menjawab, “Beriman kepada Allah dan Rasul-Nya.” Ada yang bertanya lagi, “Kemudian apa lagi?” Beliau menjawab, “jihad dijalan Allah.” Ada yang bertanya kembali, “Kemudian apa lagi? “Haji mabrur”. Jawab Nabi SAW.” (HR. Bukhari).¹²

C. Tujuan dan Manfaat Tabungan

1. Bagi Bank

- a. Sumber pendanaan Bank baik dalam Rupiah maupun valuta asing
- b. Salah satu sumber pendapatan dalam bentuk jasa (*fee based income*) dari aktivitas lanjutan pemanfaatan rekening tabungan oleh nasabah.

2. Bagi Nasabah

- a. Kemudahan dalam pengelolaan likuiditas baik dalam hal penyetoran, penarikan, *transfer*, dan pembayaran transaksi yang *fleksible*.
- b. Dapat memperoleh bonus atau bagi hasil.¹³

D. Ketentuan Tabungan

Untuk memberikan kemudahan dalam pelayanan kepada nasabah tabungan, maka terdapat beberapa ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon naasabah. Persyaratan dan ketentuan tersebut di samping untuk meningkatkan pelayanan, juga untuk menjaga keamanan dan keuntungan bagi nasabah. Ketentuan tentang tabungan kewenangan untuk mengatur sendiri asalkan tidak bertentangan dengan peraturan BI.

¹² [www.http://pondokislami.com](http://pondokislami.com), Minggu, Tanggal 23-September-2018, Jam 21.44

¹³ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* , (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 35-37

Hal-hal yang berkaitan dengan tabungan dapat diatur oleh Bank penyelenggara, asal sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan BI. Pengaturan sendiri oleh masing-masing Bank agar tabungan dibuat semenarik mungkin sehingga, nasabah Bank tertarik untuk menabung di Bank yang mereka inginkan.

1. Bank Penyelenggara

Setiap Bank dapat menyelenggarakan tabungan, baik Bank pemerintah maupun Bank Swasta, dan semua Bank umum serta Bank Perkreditan Rakyat (BPR), kecuali Bank Asing.

2. Persyaratan Penabung

Untuk syarat-syarat menabung, seperti prosedur yang harus dipenuhi, yaitu jumlah setoran, jumlah penarikan, umur penabung maupun kelengkapan dokumen lainnya tergantung Bank yang bersangkutan.

3. Jumlah Setoran

Baik untuk setoran minimal waktu pertama sekali menabung maupun setoran selanjutnya serta jumlah minimal yang harus tersedia dibuku tabungan tersebut, juga diserahkan kepada bank penyelenggara.

4. Pengambilan Tabungan

Merupakan jumlah maksimal yang harus ditarik, yaitu tidak melebihi saldo minimal dan frekuensi penarikan dalam setiap harinya, apakah setiap saat atau setiap hari tergantung Bank yang bersangkutan.

5. Bagi Hasil

Bagi hasil adalah pendapatan utama pada kegiatan syariah, karena pada dasarnya semua kegiatan syariah harus mempunyai manfaat yang adil antara

semua yang terlibat dalam kegiatan usaha yang mempergunakan prinsip syariah.¹⁴

6. Insentif

Bisa berupa hadiah, cendramata, dan lain sebagainya dengan tujuan untuk menarik nasabah agar menabung.

7. Penutupan Tabungan

Syarat-syarat untuk ditutupnya tabungan oleh Bank dapat dilakukan oleh nasabah sendiri atau ditutup oleh Bank karena alasan tertentu.¹⁵

Dalam memberikan keleluasaan yang diberikan oleh Bank Indonesia akan mendorong masing-masing Bank untuk memberikan kemudahan dalam persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah. Hal ini dimaksudkan agar bank dapat bersaing. Beberapa ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah antara lain:

- a. Pembukaan tabungan.
- b. Jumlah setoran.
- c. Saldo tabungan.
- d. Penarikan tabungan.
- e. Bagi hasil.
- f. Insentif.
- g. Penutupan.¹⁶

E. Fatwa DSN No: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan

¹⁴ Djoko Amauljono, *Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Andi, 2015), hlm. 107.

¹⁵ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 95-96.

¹⁶ Ismail, *Manajemen Perbankan “ Dari Teori Menuju Aplikasi ”*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 70-73.

1. Tabungan ada dua jenis, yaitu :
 - a. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
 - b. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *Wadiah*.
2. Ketentuan Umum Tabungan Berdasarkan *Mudharabah*
 - a. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan Bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
 - b. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, Bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
 - c. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
 - d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk *nisbah* dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
 - e. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
 - f. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.
3. Ketentuan Umum Tabungan Berdasarkan *Wadiah*
 - a. Bersifat simpanan
 - b. Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan

- c. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak Bank.¹⁷

F. Pengertian Tabungan *Mabrur*

Tabungan *Mabrur* adalah simpanan investasi yang bertujuan membantu masyarakat untuk merencanakan ibadah haji dan murah. Manfaat tabungan *mabrur* BSM, aman dan terjamin, setor *online* diseluruh cabang BSM. Akad yang digunakan adalah akad *mudharabah muthlaqah*.¹⁸

¹⁷ Djoko Muljono, *Buku Pintar Akuntansi "Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta:ANDI, 2015), hlm. 62-63

¹⁸ <http://www.Syariahmandiri.co.id> , Senin tanggal 29-Mei-2018, Jam 13.05

BAB III

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Bank Syariah Mandiri

Kehadiran BSM sejak tahun 1999, sesungguhnya hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997 sampai 1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk dipangung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagai bank-bank di Indonesia.

Salah satu Bank Konvensional, PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP), PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis BSB berusaha untuk keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya *merger* dengan beberapa Bank lain serta mengundang investor asing. Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (*merger*) empat Bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank *Exim* dan Bapindo) menjadi satu Bank baru bersama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai pemilik mayoritas baru BSB.

Sebagai tindakan lanjut dari keputusan *merger*, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan Perbankan Syariah dikelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No 10 tahun 1998, yang memberi peluang Bank Umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*). Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari Bank Konvensional menjadi Bank Syariah. Oleh karenanya Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari Bank Konvensional menjadi Bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum Akta Notaris: Sutjipto, SH, No 23 tanggal 8 September 1999.

Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi Bank Umum Syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI/No.1/24/KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui surat Keputusan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.

PT Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidempuan pertama kali berdiri pada tahun 2004 yang pertama kali dipimpin oleh Bapak Ahmad Zailani. Saat ini PT Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidempuan dipimpin oleh Bapak Muhammad Husni Arief.

1. Visi dan Misi PT. Bank Syariah Mandiri

Setiap perusahaan didirikan pasti mempunyai tujuan, untuk mewujudkan perusahaan tujuan tersebut maka perusahaan terlebih dahulu menetapkan visi dan misi usahanya. Visi dan misi suatu perusahaan ditetapkan dalam rangka untuk mengarahkan perusahaan dalam menjalakan usahanya.

Visi :

Menjadi Bank Syariah terdepan dan modren


Misi :

1. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan diatas rata-rata industri yang berkesinambungan.
2. Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis tekonolgi yang melampaui harapan nasabah.
3. Mengutamakan himpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel.
4. Mengembangkan bisnis atas nilai-nilai syariah universal.
5. Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
6. Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

B. Struktur Oragnisasi PT Bank Syariah Mandiri Kc Padangsidimpuan Provinsi Sumatera Utara

Seperti perusahaan lainnya, PT Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidimpuan juga memiliki struktur organisasi yang terarah sehingga memudahkan dalam melaksanakan tugas serta tanggung jawab.

PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidempuan dipimpin oleh *Branch Manager*, yang membawahi *Branch Operation* dan *Service Manager*. *Branch Operation* dan *Service Manger* yang membawahi *Customer Service*, *Teller*, *Transaction* dan *Report Asistant* dan *General Support Staff*. *Micro Banking Manager* membawahi *Micro Financing Analis*, *Micro Financing Sales*, *Mitra Micro* dan *Micro Administration*. *Pawning Officer* yang membawahi *Pawning Staff*. PBO yang membawahi SFE. Dan CBRM yang membawahi JCBRM. Untuk mempermudah pemahaman struktur organisasi dapat dilihat dalam gambar struktur organisasi pada lampiran.



Gambar bab 3.1 Struktur Organisasi PT Bank Syariah Mandiri KC Padangsidimpuan

C. Bagian Tugas dan Tanggung Jawab

1. Branch Manager

Memimpin, mengelola, mengawasi/mengendalikan, mengembangkan kegiatan dan mendayagunakan sarana organisasi cabang untuk mencapai tingkat serta volume aktifitas pemasaran dan operasional cabang yang optimal, efektif dan efisien sesuai dengan target yang telah ditetapkan kantor pusat. Mewakili direksi keluar dan kedalam organisasi yang berhubungan langsung dengan cabangnya.

2. Junior Consumer Banking Relationship Manager (JCBRM)

Bagian yang bertanggung jawab terhadap pembiayaan yang dibutuhkan oleh nasabah, melaksanakan kegiatan pembiayaan serta mengoptimalkan pemasaran produk pembiayaan.

3. Branch Operation & Service Manager (BOSM)

Bagian yang berhubungan dengan operasional bank dan tanggung jawab terhadap operasional Bank.

4. Pawning Officer (PO)

Bagian yang berhubungan dan bertanggung jawab dengan penggadaian emas serta pencicilan emas, dibawah PO terdapat bagian *Pawning Staff* yaitu bagian yang bertugas menaksir berat dan harga emas yang di gadai.

5. Micro Banking Manager (MBM)

Orang bertanggung jawab terhadap pencapaian target pembiayaan warung mikro dan mengkoordinasi, menetapkan, mengawasi dan mengevaluasi target kerja seluruh pegawai bawahan warung mikro.

6. *Micro Financing Analisis (MFA)*

Bagian yang bertugas melakukan analisa pembiayaan warung mikro baik *on desk* maupun *on the spot*.

7. *Micro Financing Sales (MFS)*

Bagian yang bertugas mengoptimalkan upaya pemasaran dan penjualan produk warung mikro.

8. *Micro Administration (MA)*

Bagian yang bertugas membuat akad dan arsip-arsip penting, dan memastikan kelengkapan dokumen nasabah warung mikro.

9. *Sharia Funding Executive (SFE)*

Bagian yang bertugas wajib menjelaskan ketentuan tabungan pada saat nasabah akan membuka rekening tabungan. SFE bertanggung jawab dalam melakukan pemeriksaan atas kelengkapan dokumen nasabah dengan melakukan verifikasi serta membubuhkan stempel verifikasi dan paraf pada seluruh dokumen data nasabah yang akan membuka rekening tabungan sebelum diberikan ke *customer service* ikut serta dalam program-program *customer funding*, SFE wajib meleporakan target tepat waktu sesuai ketentuan, wajib menerapkan ETHIC dan menjaga baik perusahaan, tidak boleh mendapatkan dana nasabah ke rekening pribadi.

10. *Customer Service*

Melaksanakan dan melaksanakan promosi produk dan jasa BSM, dan memberikan penjelasan kepada nasabah/calon nasabah atau investor mengenai produ-produk Bank Syariah Mandiri, berikut syarat-syarat maupun tatacara prosedurnya. Melayani pembukaan/penutupan rekening giro, tabungan dan

deposito, sesuai permohonan investor atau peraturan BI. Menerima dan membantu menyelesaikan keluhan nasabah melayani permintaan nasabah untuk melakukan pemblokiran (*stop payment*), informasi saldo laporan kehilangan, mutasi rekening, “*standing order*” atau intruksi pembayaran berjangka lainnya.

11. *Teller*

Melayani kegiatan penarikan dan penyetoran uang tunai (rupiah dan valuta asing) nasabah. Pengambilan/penyetoran non tunai dan surat-surat berharga nasabah dan kegiatan kas lainnya. Terselenggaranya layanan dibagian kas secara benar, cepat dan sesuai dengan standar *service* BSM. Menyediakan uang tunai pada ATM yang berada dibawah kelolaan cabang.

12. *General Support Staff* (GSS)

Terlaksananya pelayanan *treansfer*, *inkaso*, dan *kliring* secara cepat dan benar untuk kepuasan nasabah atau investor. Terpenuhiya kebutuhan pegawai sesuai kondisi cabang dan terlaksananya pengembangan karir pegawai sesuai dengan pengetahuan dan kemampuan pegawai yang bersangkutan. Terlaksananya pengadaan, pendistribusian persediaan kebutuhan kantor (berupa alat tulis, barang cetakan, peralatan/kebutuhan kantor lainnya), menginventarisasi, membukukan dan memelihara kebutuhan barang, bangunan, serta peralatan milik kantor atau yang menjadi tanggung jawab kantor. Mengadrimistrasikan/mencatat dan memonitor pengeluaran biaya-biaya yang berkaitan dengan logistik, biaya telpon, air , kendaraan bermotor, kebersihan, alat tulis kantor, dan barang cetakan.

13. *Driver*

Mengantarkan pegawai cabang sampai ketempat tujuan dengan selamat dan tepat waktu. Memastikan kebersihan dan perawatan kendaraan dinas yang menjadi tanggung jawabnya.

14. *Office Boy*

Menjaga kebersihan dan keamanan ruang kerja dan gudang pada cabang, peralatan dan barang-barang konsumsi. Membantu tugas kegiatan operasional harian cabang.

D. Ruang Lingkup PT. Bank Syariah Mandiri Kc Padangsidempuan

PT Bank Syariah Mandiri Kc Padangsidempuan merupakan badan usaha yang bergerak dibidang jasa keuangan kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan kemudian menyalurkan kembali kemasyarakat dalam bentuk kredit PT Bank Syariah Mandiri (BSM) menganut prinsip-prinsip syariah dan prinsip operasi bank syariah sebagai berikut :

1. Prinsip Syariah Bank Syariah Mandiri

Adapun prinsip Bank Syariah Mandiri sebagai berikut :

- a. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara Bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah.
- b. Bank syariah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dulu kegiatannya memberikan jasa dalam lalulintas pembayaran. (UU No 10 tahun 1998 tentang perubahan UU No 7 tahun 1992 tentang perbankan).

2. Prinsip Operasi Bank Syariah Mandiri

Adapun prinsip operasi Bank Syariah Mandiri sebagai berikut :

a. Prinsip Keadilan

Prinsip ini tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengambilan margin keuntungan yang disepakati bersama antara Bank dan nasabah.

b. Prinsip Keterbukaan

Melalui laporan keuangan Bank yang terbuka berkesinambungan, nasabah dapat mengetahui tingkat keamanan dana dan kualitas manajemen Bank.

c. Prinsip Kemitraan

Bank syariah menempatkan nasabah penyimpanan dana, nasabah pengguna dana, maupun Bank pada kedudukan yang sama dan sederajat dengan mitra usaha. Hal ini tercermin dalam hak, kewajiban, resiko dan keuntungan yang berimbang diantara nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana maupun Bank.

d. Universalitas

Bank dalam mendukung operasionalnya tidak membedakan suku, agama, ras dan golongan agama dalam masyarakat dengan prinsip islam sebagai *rahmatan lil'alamiin*.

e. Produk Tabungan

1. BSM Tabungan Berencana

Tabungan berencana BSM adalah tabungan berjangka yang memberikan *nisbah* bagi hasil berjenjang serta kepastian bagi

penabung maupun ahli waris untuk memperoleh dananya sesuai target pada waktu yang diinginkan.

2. BSM Tabungan Simpatik

Tabungan Simpatik BSM adalah simpanan dalam mata uang rupiah berdasarkan prinsip *wadiah* yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat tertentu yang disepakati.

3. Tabungan BSM

Tabungan BSM adalah simpanan yang penarikannya berdasarkan syarat-syarat tertentu yang disepakati. Adapun manfaat tabungan BSM yaitu, sarana investasi jangka pendek, aman dan terjamin, bagi hasil kompetitif.

4. BSM Tabungan *Mabrur*

Tabungan *mabrur* adalah tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Manfaat tabungan *mabrur* BSM, aman dan terjamin, setor *online* diseluruh cabang BSM. Akad yang digunakan adalah akad *mudharabah muthlaqah*.

5. BSM Tabungan *Mabrur* Junior

Adalah tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Nama yang tercantum dibuku tabungan adalah nama anak dan akad yang digunakan *mudharabah mutlaqah*.

6. Tabungan Investa Cendekia

Tabungan Investa Cendekia adalah tabungan berjangka untuk keperluan uang pendidikan dengan jumlah setoran bulanan tetap (*installment*) dan dilengkapi dengan perlindungan asuransi.

7. BSM Giro

Sarana penyimpanan dana dalam mata uang rupiah untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip *wadiah yad dhamanah*.

8. Tabunganku

Merupakan tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

9. Cicilan Emas

Fasilitas yang disediakan oleh BSM untuk membantu nasabah membiayai pembelian/kepemilikan emas berupa batang minimal 10 gr dengan cukup menyisihkan dana sebesar Rp 4.000,- setiap harinya.

10. BSM Tabungan *Dollar*

Adalah tabungan dalam mata uang *dollar* (USD) yang penarikan dan setorannya dapat dilakukannya setiap saat atau sesuai dengan ketentuan BSM. Tabungan ini menggunakan prinsip syariah dengan akad *wadi'ah yad-dhamanah*.

11. BSM Tabungan Pensiun

Adalah tabungan dalam mata uang rupiah berdasarkan prinsip *mudharabah mutlaqah*, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan yang disepakati. Produk ini hasil kerja sama BSM dengan PT.Taspen yang peruntukkan bagi pensiunan pegawai negeri Indonesia.

12. BSM Deposito

Merupakan investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip *mudharabah mutlaqah* untuk perorangan dan non perorangan.¹⁹

f. Produk-Produk Pembiayaan

1. Pembiayaan Mikro

Produk Pembiayaan Mikro terdiri atas :

- a. Produk Reguler, adalah produk pembiayaan yang telah ditentukan baku sesuai dengan manual produk pembiayaan mikro dan petunjuk teknis yang berlaku produk reguler pembiayaan mikro terbagi menjadi dua yaitu Pembiayaan Usaha Mikro (PUM) dan Pembiayaan Serbaguna Mikro (PSM).
- b. Pembiayaan Program Mikro, adalah fasilitas pembiayaan bank kepada nasabah dengan fitur, tujuan, syarat dan ketentuan khusus yang berpedoman pada nota kesepahaman antara bank dengan instansi dan atau petunjuk teknis yang ditetapkan oleh pemerintah melalui instansi terkait.

¹⁹ <http://www.syariahamandiri.co.id>, Senin tanggal 05-Juli-2018, Jam 14.40

2. Pembiayaan Konsumtif

Beberapa jenis pembiayaan konsumtif yaitu :

- a. Pembiayaan Griya/KPR, adapun tujuan pembiayaan griya/KPR adalah pembelian rumah baru baik *indent* maupun *ready stock*, pembelian apartemen baru, baik *indent* maupun *ready stock*, pembelian Kavling Siap Bangun (KSB) pembelian rumah bekas, *take over* ataupun *take over* + AJB, dan renovasi atau konstruksi, baik dikerjakan sendiri (terbatas hanya untuk pembelian material bangunan) ataupun menggunakan pihak ketiga atau kontraktor.
 - b. Pembiayaan pensiun, adalah pembiayaan yang ditunjukkan kepada nasabah yang telah atau akan mendapatkan manfaat pensiun setiap bulannya.
 - c. Pembiayaan OTTO, adalah pembiayaan dengan tujuan penggunaan dana guna pembelian mobil baru atau bekas, motor baru dan *refinancing* mobil.
 - d. Pembiayaan *implan*, adalah pembiayaan konsumtif bagi para PNS aktif yang pembayaran angsurannya potong gaji bulan melalui bendahara.
- g. Jenis-Jenis Akad Pembiayaan ada Bank Syariah Mandiri

1. Pembiayaan *Mudharabah* BSM

Pembiayaan *mudharabah* BSM adalah pembiayaan dimana seluruh modal kerja yang dibutuhkan nasabah ditanggung oleh Bank. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati.

2. Pembiayaan *Musyarakah* BSM

Pembiayaan khusus untuk modal kerja dimana dana dari Bank merupakan bagian dan modal usaha nasabah dan keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati. Manfaat *musyarakah* BSM, lebih menguntungkan karena berdasarkan prinsip bagi hasil mekanisme pengembalian yang *fleksible* sesuai dengan realisasi usaha. Fasilitas yang diberikan, mekanisme pengembalian pembiayaan yang *fleksible* (bulan atau sekaligus diakhir periode), bagi hasil berdasarkan perhitungan *revenue sharing*, pembiayaan dapat berupa rupiah dan US *Dollar*.

3. Pembiayaan *Murabahah* BSM

Pembiayaan *Murabahah* BSM adalah berdasarkan akad jual beli antara Bank dan nasabah. Bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan margin yang disepakati.

h. Pelayanan Jasa

1. BSM *Card*

BSM *Card* merupakan sarana untuk melakukan transaksi penarikan, pembayaran, dan pemindah bukuan dan pada ATM BSM, ATM Mandiri, ATM Bersama, maupun ATM Bank *Card*. Selain itu juga berfungsi sebagai kartu debit yang dapat digunakan untuk transaksi belanja *dimerchant-merchant* yang tersedia EDC Mandiri yang berlogokan “gunakan BSM *Card* anda disini”.

2. BSM *Mobile Banking*

Merupakan layanan transaksi perbankan melalui (*mobile banking*) *handphone* dengan menggunakan koneksi jaringan data telkomyang dapat digunakan oleh nasabah untuk transaksi cek saldo, cek mutasi transaksi, *transfer* antar rekenig, *transfer* Sistem Kliring Nasional (SKN), bayar tagiahan dan transaksi lainnya.

3. BSM *Net Banking*

Merupakan layanan transasksi perbankan melalui jaringan internet ke alamat <http://www.syariahmandiri.co.id> yang dapat digunkan oleh nasabah untuk melakukan transaksi cek saldo, cek mutasi transaksi, *transfer* antar rekening, memayar tagihan dan isi pulsa serta transaksi lainnya.

i. Jasa Operasional BSM

Adapun jasa operasional yang diberikan BSM yaitu :

1. Kliring BSM

Penagihan warkat Bank lain dimana lokasi bank tertariknya berada dalam satu wilayah kliring. Karakteristik hasil kliring di kreditkan ke rekening nasabah atau di *transfer* ke rekening nasabah di Bank lain dalam valuta rupiah dan Bank hanya penerima amanat dan mewakili (*wakalah*) nasabah, bila warkat tersebut ditolak Bank atau tertarik, maka Bank Syariah Mandiri tidak bertanggung jawab dan kliring ini diperuntukkan untuk perorangan dan badan usaha atau badan hukum.

2. Layanan Kiriman Uang *Domestik* dan Luar Negeri *Western Union*

Adalah jasa pengiriman uang atau penerimaan uang secara cepat (*real time on line*) yang dilakukan lintas negara atau dalam satu negara (*domestik*). Manfaat yang didapatkan cepat, dalam hitungan detik dana sudah dapat diambil oleh penerima, dilayani oleh ± 200.000 agen yang tersebar di ± 200.000 negara dan pengirim atau penerima tidak harus memiliki rekening di Bank atau harus berdomisili tetap atau di negara pengiriman atau di negara.

E. Sistem Pengupahan dan Fasilitas Lainnya

Sistem pengupahan dan seluruh fasilitas kepada pegawai PT Bank Syariah Mandiri sudah mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sistem pengupahan di Bank Syariah Mandiri di selenggarakan secara tersentralisasi dari kantor Bank Syariah Mandiri.²⁰

²⁰ <http://www.syariahamandiri.co.id>, Selasa tanggal 15-Juli-2018, Jam 14.15

BAB IV

HASIL PENELITIAN

Tabungan *mabrur* adalah simpanan investasi yang bertujuan membantu masyarakat untuk merencanakan ibadah haji dan umrah yang ditawarkan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Padangsidimpuan. Pada bab ini akan diuraikan tentang beberapa hal yang berhubungan dengan Tabungan *Mabrur* di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Padangsidimpuan tersebut, yang terdiri dari prosedur pembukaan rekening tabungan *mabrur* pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Padangsidimpuan, aplikasi tabungan *mabrur* pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Padangsidimpuan dan analisis terhadap aplikasi tabungan *mabrur* tersebut.

A. Pelaksanaan Tabungan *Mabrur* pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Padangsidimpuan

Dalam pelaksanaan Tabungan *Mabrur* ini Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang bertujuan untuk memfasilitasi dan membantu nasabah untuk melaksanakan ibadah umrah ke *Baitullah* dan mempersiapkan tabungan untuk biaya haji. BSM Tabungan *Mabrur* adalah tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan haji dan umrah.²¹ Sebelum nasabah ingin membuka rekening Tabungan *Mabrur*, maka terlebih dahulu calon nasabah harus memiliki tabungan BSM sebagai tabungan induknya serta memenuhi ketentuan-ketentuan umum keikutsertaan dalam tabungan ini. Maka nasabah baru bisa membuka rekening tabungan *mabrur*.

²¹Brosur Bank Syariah Mandiri tentang Tabungan *Mabrur*

a. Ketentuan-Ketentuan Tabungan *Mabrur*

Disamping itu, terdapat ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan Bank Syariah Mandiri bagi tabungan *mabrur* ini yaitu sebagai berikut :

1. BSM Tabungan *Mabrur* adalah tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan ibadah haji dan umrah.
2. Tabungan ini menggunakan prinsip *Mudharabah Muthlaqah*
3. Nasabah tabungan haji dan umrah adalah:
 - a) Nasabah adalah umat islam (perorangan) yang berumur diatas 17 tahun dan berminat menunaikan ibadah haji dan umrah.
 - b) Nasabah harus menyerahkan *fotocopy* KTP/NPWP/ identitas diri, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK)
4. Permohonan pembukaan tabungan *mabrur* dapat dilakukan oleh penabung melalui kantor-kantor Cabang PT. Bank Syariah Mandiri dengan memenuhi ketentuan atau persyaratan yang ditetapkan oleh Bank.
5. Nasabah mendapatkan buku tabungan *mabrur* haji dan umrah.
6. Tabungan dalam bentuk mata uang rupiah.
7. Bank akan membukukan segala transaksi baik yang mengenai pengambilan atau penyetoran uang oleh nasabah, maupun penerima atau pembayaran yang dilakukan Bank untuk kepentingan atau atas beban nasabah.
8. Data nasabah tidak dapat diganti oleh data orang lain.
9. Tidak memperoleh fasilitas ATM dan *Autodebet*/pendebetan secara otomatis.

10. Bagi yang batal karena meninggal dunia sebelum terdaftar pada SISKOHAT. Maka pewarisan hak atas tabungan diserahkan kepada ahli waris yang sah menurut hukum atau pihak lainnya yang ditunjuk sesuai hukum.
11. Bagi nasabah yang batal atas permintaan sendiri sebelum terdaftar pada SISKOHAT, maka diatur sesuai dengan ketentuan Bank Syariah Mandiri.
12. Jika terdapat perbedaan antara saldo yang dicatat pada administrasi SISKOHAT dengan saldo pada buku tabungan dan saldo yang tercatat pada pembukuan Bank Syariah Mandiri maka yang digunakan adalah saldo yang tercatat pada pembukuan Bank Syariah Mandiri.
13. Jika buku tabungan hilang, maka nasabah wajib melaporkan secara tertulis kepada Bank Syariah Mandiri dengan melampirkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian dan Bank Syariah Mandiri akan mengeluarkan buku tabungan baru.
14. Jangka waktu tabungan *mabrur* minimal 20 tahun sejak pembukuan rekening tabungan *mabrur*.²²
15. Jumlah setoran awal minimal Rp. 500.000,- dan setoran selanjutnya Rp.100.000,-
16. Tidak dapat dicairkan kecuali untuk melunasi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji/Umrah (BPHI)
17. Saldo minimal untuk didaftarkan ke SISKOHAT adalah Rp.25.500.000,0 atau sesuai ketentuan dari Departemen Agama.
18. Biaya penutupan rekening karena batal Rp.25.000,-²³

²² <https://pustakauinb.ac.id>, Senin Tanggal 01-Oktober-2018, Jam 14.30

- b. Ketentuan SISKOHAT pada tabungan *mabrur* adalah:
1. Nasabah tidak akan langsung didaftarkan kedalam Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) Kementerian Agama kecuali saldo sudah cukup atau sesuai ketentuan pemerintah mengenai biaya minimal pendaftaran haji melalui SISKOHAT dan atas perintah nasabah.
 2. Bagi nasabah yang batal karena meninggal dunia setelah terdaftar pada SISKOHAT, maka pewarisan hak atas tabungan diserahkan kepada ahli waris yang sah menurut hukum atau kepada pihak lain yang ditunjuk sesuai hukum serta sesuai dengan ketentuan dari Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat dan Urusan Haji Kementerian Agama.
 3. Bagi nasabah batal atas permintaannya sendiri setelah terdaftar pada SISKOHAT, maka diatur sesuai dengan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat dan urusan Haji Kementian Agama.
- c. Persyaratan BSM Tabungan *Mabrur*
1. Menunjukkan identitas asli seperti KTP, SIM, PASPOR yang berlaku dan menyerahkan *fotocopy* bukti identitas.
 2. Menunjukkan Kartu Keluarga (KK).²⁴
- d. Manfaat Tabungan *Mabrur*
1. Aman dan terjamin.
 2. Fasilitas talangan haji untuk kemudahan mendapatkan porsi haji.
 3. *Online* dengan SISKOHAT Departemen Agama untuk kemudahan pendaftaran.²⁵

²³Brosur Bank Syariah Mandiri tentang Tabungan *Mabrur*

²⁴Della Silvia, *Cutomer Service*, pada tanggal 12 Februari 2018

²⁵Brosur Bank Syariah Mandiri tentang Tabungan *Mabrur*

B. Prosedur Pembukaan Rekening Tabungan *Mabrur* pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Padangsidempuan

1. Prosedur Pembukaan Rekening Tabungan Haji
 - a. Nasabah datang ke Bank untuk membuka rekening tabungan *mabrur*.
 - b. Setelah itu nasabah akan mendapatkan nomor antrian dan kemudian di panggil ke meja *Customer Service*.
 - c. *Customer Service* memberitahu dan menjelaskan kepada calon penabung mengenai syarat-syarat pemilikan tabungan *mabrur* seperti karakteristik tabungan tersebut dan ketentuan umum dalam pembukuan rekeningnya.
 - d. *Customer Service* meminta nasabah untuk mengisi dengan lengkap formulir aplikasi pembukaan tabungan *mabrur* serta tidak lupa untuk menandatangani.
 - e. Meminta *fotocopy* kartu identitas calon nasabah yang masih berlaku seperti : KTP.
 - f. Meminta *fotocopy* Kartu Keluarga dan surat Kesehatan.
 - g. Meminta pas foto Haji 3x4 (4 lembar).
 - h. Berdasarkan urutan registrasi pembukaan rekening tabungan, *Customer Service*, menuliskan nomor nasabah dan nomor rekeningnya pada formulir aplikasi tersebut sekaligus membubuhkan stempel “SESUAI DENGAN ASLINYA” pada *fotocopy* identitas nasabah beserta verifikasi disamping tanda tangan nasabah.

- i. Berdasarkan data nasabah, *Customer Service* melakukan posting pada sistem komputer kemudian lakukan *autorisasi* dan minta persetujuan pembukaan rekening kepada kantor kas.
- j. Kemudian data nasabah dicatat pada buku tabungan, minta nasabah membubuhkan tanda tangannya pada kartu *specimen* atau *overlay puper* yang diletakkan tepat diatas kotak tanda tangan pada bagian dalam *cover* buku tabungan.
- k. Setelah ditandatangani nasabah, kotak yang telah dibubuhi *ultraviolet signature tape* kemudian di stempel BSM dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang atau yang ditunjuk.
- l. Setelah mendapatkan persetujuan dari kepala kantor kas, *Customer Service* meminta kepada nasabah setoran pertamanya dengan cara mengisi slip setoran serta diberikan langsung buku tabungannya. Kemudian meminta calon nasabah menyerahkan slip setoran yang telah diisi kepada *Teller*.
- m. Setelah dana yang disetor nasabah tersebut mencapai Rp. 25.500.000,- maka nasabah harus pergi ke Kantor Kementerian Agama (Kemenag) daerah dimana nasabah ini tinggal untuk mengambil Surat Perintah Pergi Haji (SPPH).
- n. Setelah dari kantor Kemenag nasabah kembali lagi ke Bank untuk menyerahkan SPPH yang telah diberikan oleh kantor Kemenag kepada Bank yang bersangkutan untuk mendapatkan nomor keberangkatan Haji.
- o. Setelah itu Bank akan mengeluarkan nomor porsi haji sebanyak 5 lembar :
 1. Lembaran warna putih di pegang oleh Nasabah.
 2. Lembaran warna hijau diberikan kepada Bank.

3. Lembaran warna kuning diberikan untuk Kota.
4. Lembaran warna biru diberikan untuk Provinsi.
5. Lembaran warna merah diberikan untuk Kantor Kemenag Pusat.

Jadi lembaran warna kuning, biru, merah itu nasabah yang langsung mengantarkannya ke Kantor Kemenag daerah dia tinggal.

- p. Setelah selesai maka nasabah harus menunggu tahun keberangkatan untuk pergi haji sesuai dengan tahun yang telah ditentukan oleh Kementerian Agama.
 - q. Sebelum berangkat haji dan umrah maka nasabah harus melunasi total keseluruhan dari biaya keberangkatan yaitu sesuai dengan *Kurs Dollar* yang ditetapkan Kementerian Agama.
 - r. Setelah itu nasabah baru berangkat untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah.
 - s. Setelah nasabah pulang dari ibadah haji dan umrah maka nasabah harus kembali ke bank untuk menutup kembali rekening tabungan haji dan umrahnya.
 - t. Dapat ditarik kesimpulan bahwa prosedur pembukaan tabungan *mabrur* memiliki syarat-syarat yang di ajukan oleh *Customer Service* yang harus dipenuhi oleh nasabah yang ingin menunaikan ibadah haji dan umrah. Tidak hanya itu, nasabah juga harus mengurus sendiri ke kantor Kemenag dan sangat merepotkan nasabah karena harus bolak-balik dari Kantor Kemenag ke Bank.
2. Prosedur pembukaan rekening umrah tidak jauh beda dengan prosedur pembukaan rekening tabungan di atas, perbedaannya hanyalah:

- a. Nasabah menyampaikan permohonan pembiayaan umrah.
- b. Apabila nasabah telah beristri/bersuami, maka pada saat pendatanganan akad pembiayaan umrah harus menyertakan surat persetujuan dari suami/istri.
- c. Uang muka nasabah 20% dari biaya total umrah.
- d. Setoran awal minimal Rp.100.000,-
- e. Setoran selanjutnya Rp.100.000,-
- f. Saldo minimum Rp.25.500.000,- untuk biaya berangkat umrah.
- g. Tidak bisa diambil selain untuk biaya umrah.
- h. Angsuran tetap hingga jatuh tempo pembiayaan.
- i. Proses permohonan yang mudah dan cepat.
- j. Jangka waktu pembiayaan maksimal 2 tahun.²⁶

Dalam prosedur pembukuan rekening tabungan umrah ini memiliki syarat-syarat yang diajukan oleh *Customer Service* yang tidak jauh beda dengan pembuatan rekening haji hanya saja pengajuan permohonannya untuk pembiayaan umrah dan apabila sudah mencukupi saldo minimum yang disampaikan oleh *Customer Service* maka nasabah sudah bisa menunaikan ibadah umrah.²⁷

²⁶www.banksyariahmandiri.co.id, Selasa 15-Juli-2018, Jam 14.50

²⁷Della Silvia, *Customer Service*, Wawancara Langsung pada tanggal 12 Februari 2018

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis uraikan mengenai Pelaksanaan Tabungan *Mabrur* pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Padangsidimpuan bahwa tabungan *mabrur* ini merupakan tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan ibadah haji dan umrah yang ditawarkan Bank Syariah Mandiri. Tabungan *Mabrur* ini khususnya yang mempunyai KTP/NPWP/PASPOR, Kartu Keluarga untuk menabung keperluan menunaikan ibadah haji dan umrah. Transaksi ini secara langsung dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan ataupun persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah dan mendapatkan pelayanan sebagai mana mestinya. Setoran awal dari tabungan *mabrur* ini hanya Rp.500.000,- dan setoran selanjutnya Rp.100.000,-. Apabila dananya sudah mencapai Rp.25.500.000,- maka nasabah akan terdaftar secara langsung ke SISKOHAT Kementerian Agama (Kemenag) dan nasabah mendapatkan nomor keberangkatan haji dan umrah. Selanjutnya nasabah melunasi kekurangan biaya haji dan umrah tersebut maka setelah itu nasabah tinggal menunggu waktu keberangkatan ke tanah suci.

B. Saran

Saran saya terhadap Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Padangsidimpuan terhadap produk tabungan *mabrur* ini seharusnya Bank mempermudah prosedur pembukaan buku tabungan *mabrur* ini dan nasabah tidak

harus mengurus sendiri ke kantor Kemenag dan sangat merepotkan nasabah karena harus bolak-balik dari Kantor Kemenag ke Bank, tetapi justru semuanya dapat dilakukan didalam Bank.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Arif, M. Nur *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012)

Antonio, Syafi'i, *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001)

Brosur Bank Syariah Mandiri tentang Tabungan *Mabrur*

Della Silvia, *Customer Service*, Wawancara Langsung
Hadi, Tri May, *Kumpulan Doa, Dzikir, dan Tanya Jawab untuk Ibadah Haji dan Umrah*, (Jakarta: Kesaint Blanc, 2009)

<https://pustakauinb.ac.id>

<http://www.syariahmandiri.co.id>

Ismail, *Manajemen Perbankan "Dari Teori Menuju Aplikasi"*, (Jakarta: KENCANA, 2010)

Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014)

Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)

Muljono, Djoko *Buku Pintar Akuntansi "Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah"*, (Yogyakarta: ANDI, 2015)

Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009)

Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis, Cet. 16*, (Bandung: Alfabeta, 2012)
Sulistyaningsih, *Metdologi Penelitian Kebidanan, Kuantitatif Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012)

Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2005)

RIWAYAT HIDUP

Nur Fitriyana, Lahir Di Desa Singali Kota Padangsidempuan, 12 Februari 1997, Penulis merupakan anak Pertama dari 3 bersaudara adalah putri dari Bapak Sunarya dan Ibu Nurkaida Siregar. Penulis menyelesaikan pendidikan di TK Al Khoirat Muara Sipongi (2003 – 2004), SDN 200402 Sabungan Jae Kecamatan Hutaimbaru Kota Padangsidempuan (2004-2009), SMPN 9 Kecamatan Hutaimbaru Kota Padangsidempuan (2009-2012), SMAN 6 Padangsidempuan (2012-2015). Pada tahun 2015, kemudian melanjutkan kuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.